

Harmonisasi Kebijakan Penal terhadap Tindak Pidana Narkotika pada Tingkat Penyidikan: Studi Kasus Putusan No. 194/Pid.Sus/2024/PN.Unr

Informasi Naskah

Herry Akhmadi¹**Arista Candra Irawati²**

Program Studi Magister
Hukum, Universitas Ngudi
Waluyo, Indonesia

akhmadiherry7@gmail.com¹
aristacandairawati@unw.ac.id²

Abstrak

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan transnasional yang memerlukan kebijakan hukum pidana yang mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penal terhadap tindak pidana narkotika pada tingkat penyidikan serta merumuskan model harmonisasi kebijakan penal berdasarkan Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Unr. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penal masih didominasi oleh pendekatan represif, sedangkan penerapan asesmen terpadu dan rehabilitasi belum berjalan optimal akibat lemahnya koordinasi kelembagaan serta belum konsistennya diferensiasi antara pengguna, pecandu, dan pengedar narkotika. Penelitian ini merumuskan model harmonisasi yang meliputi diferensiasi pelaku, penguatan asesmen terpadu, sinkronisasi kewenangan antar aparat penegak hukum, dan optimalisasi rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Model tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem penyidikan yang lebih objektif, akuntabel, dan berkeadilan.

Kata Kunci:

Harmonisasi Kebijakan Penal, Penyidikan, Tindak Pidana Narkotika, Rehabilitasi.

Abstract

Narcotics offenses are transnational crimes that require a criminal law policy capable of balancing legal certainty, justice, and expediency. This study aims to analyze the implementation of penal policy regarding narcotics crimes at the investigation stage and formulate a penal policy harmonization model based on Court Decision Number 194/Pid.Sus/2024/PN.Unr. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed qualitatively through literature review. The results indicate that the implementation of penal policy is still dominated by a repressive approach, whereas the application of integrated assessment and rehabilitation has not run optimally due to weak institutional coordination and inconsistent differentiation among users, addicts, and narcotics dealers. This study formulates a harmonization model that includes perpetrator differentiation, strengthening integrated assessments, synchronizing authority among law enforcement agencies, and optimizing rehabilitation under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This model is expected to establish an investigation system that is more objective, accountable, and just.

Keyword:

Harmonization of Penal Policy, Investigation, Narcotics Crime, Rehabilitation.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang memberikan dampak multidimensional terhadap kehidupan masyarakat, baik pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, maupun keamanan negara. Dalam perspektif negara hukum, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik (penal policy) yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat (Arief, 2019, pp. 90–92). Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika tidak dapat dipahami hanya sebagai mekanisme penghukuman, melainkan juga sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia dan pemulihan sosial. Kompleksitas karakteristik pelaku narkotika, terutama perbedaan antara pengedar, pengguna, dan pecandu, menuntut adanya diferensiasi perlakuan hukum dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Harmonisasi kebijakan penal menjadi penting agar tujuan pemidanaan tidak berhenti pada pembalasan, tetapi juga mampu mewujudkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Peredaran gelap narkoba di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin mengkhawatirkan (Arviani, E., & Irawati, A. C. 2025 hlm. 1414). Berbagai kebijakan represif telah diterapkan oleh aparat penegak hukum. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 berhasil diungkap puluhan ribu perkara narkoba dengan barang bukti berupa sabu, ekstasi, ganja, kokaina, ketamin, hingga obat keras dalam jumlah yang sangat besar (Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, 2024). Tingginya angka pengungkapan tersebut menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkoba masih memiliki kapasitas operasional yang kuat dan melibatkan kejahatan terorganisasi lintas wilayah. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan penindakan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan menurunnya tingkat penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba. Dengan demikian, efektivitas kebijakan hukum pidana perlu diukur melalui kualitas penyelesaian perkara, bukan semata-mata berdasarkan kuantitas penangkapan pelaku.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tahap penyidikan memiliki posisi strategis karena menjadi pintu masuk seluruh proses penegakan hukum. Penyidik tidak hanya bertugas mengumpulkan alat bukti dan menetapkan tersangka, tetapi juga menentukan konstruksi hukum yang akan digunakan dalam penanganan perkara. Keputusan pada tahap ini sangat menentukan apakah seorang pelaku akan diarahkan pada mekanisme pemidanaan atau memperoleh kesempatan menjalani rehabilitasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Posisi tersebut menjadikan penyidik sebagai gatekeeper yang memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan penal dalam praktik (Purwosutjipto, 2017, pp. 72–74). Oleh sebab itu, kualitas penyidikan menjadi indikator penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

Permasalahan yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa praktik penyidikan masih didominasi oleh paradigma retributive justice yang menitikberatkan pada pidana penjara sebagai bentuk penyelesaian utama. Padahal, Undang-Undang Narkoba telah memberikan ruang bagi pecandu dan penyalah guna untuk memperoleh rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum. Ketidaksesuaian antara norma hukum dan implementasi tersebut mencerminkan adanya disharmoni antara kebijakan penal dengan pendekatan non-penal dalam praktik penegakan hukum (Arief, 2013, pp. 15–18). Akibatnya, pengguna narkoba yang memiliki karakteristik sebagai korban penyalahgunaan sering kali diperlakukan sama dengan pelaku peredaran gelap narkoba. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif sekaligus mengurangi efektivitas tujuan pemidanaan.

Dominasi pendekatan penal juga berdampak terhadap meningkatnya jumlah narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan terjadinya fenomena overcrowding. Tingginya tingkat hunian lembaga pemasyarakatan mengakibatkan fungsi pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial tidak dapat berjalan secara optimal. Menurut Arief (2019, pp. 90–92), kebijakan hukum pidana yang efektif harus menempatkan pemidanaan dan rehabilitasi sebagai dua instrumen yang saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Dengan kata lain, pidana penjara seharusnya menjadi pilihan terakhir (ultimum remedium) setelah alternatif penyelesaian lain dipertimbangkan secara proporsional. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi kebijakan penal merupakan kebutuhan nyata dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Perkembangan ilmu hukum pidana modern menawarkan konsep restorative justice sebagai paradigma yang lebih humanis dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, rehabilitasi pelaku, dan keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian konflik hukum, bukan semata-mata penghukuman (Zehr, 2002, pp. 37–41). Dalam perkara narkoba, pendekatan restoratif memberikan kesempatan bagi pengguna dan pecandu untuk memperoleh pemulihan sehingga dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara produktif. Penerapan konsep tersebut menjadi relevan karena penyalahgunaan narkoba sering kali berkaitan erat dengan persoalan kesehatan dan kondisi sosial pelaku. Oleh sebab itu, integrasi antara kebijakan penal dan restorative justice perlu diperkuat sejak tahap penyidikan.

Meskipun demikian, implementasi rehabilitasi dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan struktural maupun kelembagaan. Keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang terakreditasi, belum optimalnya pelaksanaan asesmen terpadu, serta budaya hukum yang lebih mengutamakan pemidanaan menjadi faktor utama yang menghambat penerapan pendekatan non-penal. Penelitian Irawati (2023, p. 298) menunjukkan bahwa kepastian hukum pada tahap pra-peradilan sangat dipengaruhi oleh konsistensi aparat dalam menerapkan prosedur yang berorientasi pada perlindungan hak-hak tersangka. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan harmonisasi tidak hanya terletak pada substansi peraturan, tetapi juga pada struktur penegakan hukum dan budaya hukum aparat. Dengan demikian, evaluasi terhadap praktik penyidikan menjadi penting untuk menemukan akar persoalan implementasi kebijakan penal.

Kajian literatur menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang masih terbuka dalam bidang hukum pidana narkoba. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada rehabilitasi, pemasyarakatan, atau putusan hakim secara terpisah tanpa menghubungkan proses penyidikan dengan hasil

akhir putusan pengadilan. Padahal, konsistensi kebijakan hukum hanya dapat dinilai apabila seluruh tahapan sistem peradilan pidana dianalisis secara komprehensif. Utomo dan Irawati (2023) menegaskan bahwa implementasi pembinaan narapidana narkoba masih dipengaruhi oleh orientasi pemidanaan yang belum sepenuhnya mendukung tujuan rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengintegrasikan analisis kebijakan penal sejak tahap penyidikan hingga pertimbangan hakim dalam satu kerangka harmonisasi hukum.

Penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Unr sebagai studi kasus karena perkara tersebut merepresentasikan penerapan kebijakan penal terhadap pelaku yang dijatuhi pidana penjara atas penguasaan narkoba Golongan I bukan tanaman. Analisis terhadap putusan tersebut memungkinkan identifikasi hubungan antara keputusan penyidik, konstruksi dakwaan, dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana. Studi kasus dipilih karena mampu menggambarkan secara konkret bagaimana norma hukum diterapkan dalam realitas praktik peradilan pidana. Pendekatan ini memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan diwujudkan dalam penanganan perkara narkoba. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mengkaji aspek normatif, tetapi juga mengevaluasi implementasi kebijakan hukum secara faktual.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas kebijakan penal dari perspektif pemidanaan atau rehabilitasi secara terpisah, artikel ini menawarkan model harmonisasi kebijakan penal pada tingkat penyidikan melalui empat komponen, yaitu diferensiasi pelaku, penguatan asesmen terpadu, sinkronisasi kewenangan antar aparat penegak hukum, dan optimalisasi rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Model tersebut menjadi kontribusi konseptual dalam pengembangan kebijakan penyidikan tindak pidana narkoba di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penal terhadap tindak pidana narkoba pada tingkat penyidikan serta merumuskan model harmonisasi kebijakan penal yang mengintegrasikan pendekatan pemidanaan dan rehabilitasi secara proporsional. Artikel ini memberikan kontribusi teoretis melalui pengembangan konsep harmonisasi kebijakan penal dalam sistem peradilan pidana narkoba dengan menempatkan penyidik sebagai aktor strategis dalam proses penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini menawarkan kontribusi praktis berupa rekomendasi bagi penyidik, penuntut umum, hakim, dan pembentuk kebijakan dalam memperkuat mekanisme asesmen terpadu serta diferensiasi penanganan terhadap pengguna, pecandu, dan pengedar narkoba. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi landasan empiris bagi reformasi kebijakan hukum pidana yang lebih berkeadilan, berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, serta selaras dengan tujuan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian, harmonisasi kebijakan penal diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana narkoba secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada analisis harmonisasi kebijakan penal terhadap tindak pidana narkoba pada tingkat penyidikan serta formulasi model harmonisasi berdasarkan Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Unr. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian berorientasi pada norma hukum, asas hukum, doktrin, serta sinkronisasi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penanganan tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kajian ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dianalisis melalui pendekatan konseptual dan yuridis untuk menemukan kesesuaian antara hukum positif dengan praktik penegakan hukum. Fokus utama penelitian diarahkan pada implementasi kebijakan penal oleh penyidik dalam menentukan diferensiasi penanganan antara pengguna, pecandu, dan pelaku peredaran gelap narkoba. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menghasilkan konstruksi hukum mengenai harmonisasi pendekatan penal dan non-penal dalam penyidikan perkara narkoba.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta Peraturan Bersama Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Unr sebagai objek analisis kasus untuk mengevaluasi implementasi kebijakan penal dalam praktik penyidikan dan proses peradilan. Penggunaan putusan tersebut bertujuan mengidentifikasi hubungan antara norma hukum dengan penerapannya

oleh aparat penegak hukum. Seluruh bahan hukum primer dianalisis secara sistematis untuk memperoleh gambaran mengenai konsistensi pengaturan hukum dalam penanganan perkara narkoba.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana narkoba, rehabilitasi, kewenangan penyidik, serta kebijakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai teori dan doktrin hukum yang menjadi landasan penelitian, yaitu teori negara hukum, teori kebijakan penal, teori penegakan hukum, dan teori *restorative justice*. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Unr guna menilai bagaimana harmonisasi kebijakan penal diterapkan sejak tahap penyidikan hingga putusan hakim. Ketiga pendekatan tersebut saling melengkapi untuk menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan penal dalam perkara narkoba.

Landasan teoritis penelitian ini dibangun melalui beberapa teori hukum yang memiliki relevansi terhadap objek kajian. Teori negara hukum digunakan untuk menilai sejauh mana penyidikan perkara narkoba mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dan Sudikno Mertokusumo. Teori kebijakan penal dari Barda Nawawi Arief digunakan sebagai dasar dalam menganalisis hubungan antara kebijakan penal dan kebijakan non-penal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. Selanjutnya, teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana, dan masyarakat terhadap implementasi penyidikan. Adapun teori *restorative justice* dari Howard Zehr menjadi dasar analisis terhadap urgensi rehabilitasi sebagai bentuk penyelesaian yang lebih proporsional bagi pengguna dan pecandu narkoba.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum sekunder yang terdiri atas tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta ketentuan hukum yang memiliki hubungan langsung dengan penyidikan tindak pidana narkoba. Kedua, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang membahas kebijakan penal, sistem peradilan pidana, rehabilitasi narkoba, dan *restorative justice*. Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks literatur, serta berbagai sumber ilmiah yang digunakan untuk memperjelas konsep dan terminologi hukum. Seluruh sumber data dipilih berdasarkan relevansi, otoritas akademik, dan keterkaitannya dengan rumusan masalah penelitian sehingga mampu mendukung analisis secara objektif dan sistematis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mendokumentasikan seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Inventarisasi dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum lainnya yang membahas kebijakan penal dalam perkara narkoba. Selanjutnya, setiap bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan tema, yaitu pengaturan penyidikan, rehabilitasi, kewenangan penyidik, serta harmonisasi kebijakan penal dan non-penal. Dokumentasi dilakukan untuk menyusun hubungan antar norma hukum, teori, dan praktik sebagai dasar analisis yuridis. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang komprehensif mengenai perkembangan regulasi dan pemikiran hukum dalam penanganan tindak pidana narkoba.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Tahap pertama dilakukan melalui reduksi data dengan memilih bahan hukum yang memiliki relevansi langsung terhadap rumusan masalah penelitian. Tahap kedua berupa penyajian data dengan menguraikan ketentuan hukum, teori, dan hasil analisis putusan secara sistematis sehingga membentuk konstruksi argumentasi hukum yang utuh. Tahap ketiga merupakan penarikan kesimpulan melalui interpretasi yuridis terhadap hubungan antara norma hukum, praktik penyidikan, dan pertimbangan hakim dalam perkara narkoba. Analisis dilakukan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh pemahaman mengenai tujuan pembentuk undang-undang dalam mengatur rehabilitasi dan pemidanaan. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya mendeskripsikan hukum positif, tetapi juga mengevaluasi konsistensi implementasi kebijakan penal dalam praktik.

Keabsahan analisis dalam penelitian ini diperkuat melalui teknik validasi bahan hukum menggunakan triangulasi sumber hukum. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, hasil penelitian terdahulu, dan putusan pengadilan untuk memperoleh konsistensi argumentasi hukum. Selain itu, setiap interpretasi terhadap norma hukum dianalisis berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai parameter evaluasi harmonisasi kebijakan penal. Pendekatan tersebut bertujuan meminimalkan subjektivitas penafsiran serta meningkatkan validitas akademik hasil

penelitian. Oleh karena itu, kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar normatif dan teoritis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, hukum acara pidana, kebijakan penal, dan sistem peradilan pidana narkoba. Penelitian ini memperkaya kajian mengenai harmonisasi kebijakan penal dengan menempatkan penyidik sebagai aktor strategis dalam menentukan keseimbangan antara pendekatan pemidanaan dan rehabilitasi. Dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi rekomendasi bagi penyidik, Badan Narkotika Nasional, kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, serta pembentuk peraturan perundang-undangan dalam memperkuat mekanisme asesmen terpadu dan diferensiasi penanganan perkara narkoba. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya sistem penyidikan yang lebih akuntabel, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, harmonisasi kebijakan penal dapat menjadi landasan reformasi penegakan hukum narkoba yang lebih efektif dan berkeadilan di Indonesia.

Analisis dilakukan menggunakan teknik interpretasi hukum yang meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum, doktrin, dan Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Unr.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penal terhadap Tindak Pidana Narkoba pada Tingkat Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Kebijakan penal merupakan instrumen utama dalam kebijakan kriminal yang digunakan negara untuk menanggulangi kejahatan melalui sarana hukum pidana. Dalam perkara narkoba, kebijakan penal tidak hanya diarahkan pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga bertujuan mewujudkan perlindungan masyarakat, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana harus ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan sosial sehingga penerapannya harus mampu menyeimbangkan kepentingan negara dengan perlindungan hak individu (Arief, 2019, hlm. 90–92). Konsep tersebut menegaskan bahwa pemidanaan bukanlah tujuan akhir, melainkan salah satu instrumen untuk mencapai ketertiban sosial yang berkeadilan (Irawati, A. C., & Da Silva, E. B, 2025, hlm. 262). Oleh karena itu, implementasi kebijakan penal dalam penyidikan perkara narkoba harus mempertimbangkan karakteristik setiap pelaku secara proporsional.

Tahap penyidikan menempati posisi strategis dalam sistem peradilan pidana karena menjadi gerbang awal penentuan arah penyelesaian perkara. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, penyidik memiliki kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan saksi, hingga menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa penyidik berfungsi sebagai gatekeeper yang menentukan apakah suatu perkara akan diarahkan pada pendekatan pemidanaan atau rehabilitasi (Purwosutjipto, 2017, hlm. 72–74). Setiap keputusan yang diambil pada tahap penyidikan akan memengaruhi konstruksi dakwaan, tuntutan, dan pertimbangan hakim pada proses persidangan. Dengan demikian, kualitas penyidikan menjadi indikator penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penal pada tingkat penyidikan masih didominasi oleh pendekatan represif. Penyidik cenderung menerapkan ketentuan pidana tanpa melakukan identifikasi secara komprehensif mengenai status pelaku sebagai pengguna, pecandu, atau bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba. Padahal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan ruang bagi rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkoba. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ahmad, Nashriana, dan Yuningsih yang menyimpulkan bahwa kebijakan narkoba di Indonesia masih dipengaruhi paradigma war on drugs sehingga harmonisasi antara pendekatan pidana dan rehabilitatif belum berjalan secara optimal (Ahmad et al., 2025, hlm. 9–11). Akibatnya, orientasi penghukuman masih lebih dominan dibandingkan upaya pemulihan.

Secara normatif, Undang-Undang Narkoba membedakan secara tegas kategori pelaku menjadi pengedar, pengguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan. Perbedaan tersebut merupakan bentuk penerapan asas individualisasi pidana yang menempatkan kondisi pelaku sebagai dasar penentuan jenis sanksi maupun tindakan hukum. Menurut Arief (2013, hlm. 15–18), individualisasi pidana bertujuan menciptakan pemidanaan yang adil dengan mempertimbangkan sifat perbuatan, tingkat kesalahan, serta kondisi pribadi pelaku. Oleh karena itu, penyidik memiliki tanggung jawab untuk melakukan klasifikasi secara objektif sebelum menentukan arah penyelesaian perkara. Klasifikasi yang tidak tepat berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pengguna yang seharusnya memperoleh rehabilitasi.

Salah satu instrumen penting dalam diferensiasi pelaku adalah mekanisme asesmen terpadu. Asesmen dilakukan untuk menentukan apakah seseorang merupakan pecandu, korban penyalahgunaan, atau pelaku peredaran gelap narkoba berdasarkan pemeriksaan medis, psikologis, dan yuridis. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asesmen terpadu belum berjalan secara konsisten karena masih terdapat keterbatasan koordinasi antar lembaga serta belum meratanya fasilitas rehabilitasi. Kondisi tersebut diperkuat oleh penelitian Firdaus yang menyatakan bahwa harmonisasi regulasi rehabilitasi narkoba masih menghadapi hambatan struktural dalam implementasinya (Firdaus, 2021, hlm. 272–275). Akibatnya, keputusan penyidikan sering kali lebih didasarkan pada pendekatan formal melalui penerapan pasal pidana.

Implementasi kebijakan penal juga dipengaruhi oleh faktor budaya hukum aparat penegak hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum (Soekanto, 2018, hlm. 8–12). Dalam praktik penyidikan narkoba, budaya hukum masih menunjukkan kecenderungan bahwa keberhasilan aparat diukur berdasarkan banyaknya perkara yang berhasil diproses hingga penuntutan. Pola pikir tersebut menyebabkan rehabilitasi belum dipandang sebagai bagian dari keberhasilan penegakan hukum. Dengan demikian, reformasi budaya hukum menjadi prasyarat penting dalam harmonisasi kebijakan penal.

Perspektif hak asasi manusia memberikan dimensi yang berbeda dalam memahami penanganan perkara narkoba. Pengguna narkoba pada hakikatnya merupakan individu yang mengalami ketergantungan sehingga membutuhkan pendekatan kesehatan selain pendekatan pidana. Gustav Radbruch menempatkan keadilan sebagai nilai fundamental yang harus berjalan berdampingan dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Oleh karena itu, penerapan hukum yang hanya berorientasi pada legalitas formal tanpa mempertimbangkan kondisi pelaku berpotensi mengabaikan keadilan substantif (Radbruch, 2006, hlm. 7–10). Prinsip tersebut menjadi dasar bahwa penyidikan harus mengintegrasikan perspektif kesehatan sebagai bagian dari perlindungan hukum.

Dominasi pendekatan represif berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan. Fenomena overcrowding menunjukkan bahwa pidana penjara belum mampu menjadi solusi efektif dalam mengurangi angka penyalahgunaan narkoba. Penelitian Utomo dan Irawati membuktikan bahwa pembinaan narapidana narkoba menghadapi berbagai kendala akibat tingginya kapasitas penghuni sehingga fungsi rehabilitasi tidak berjalan secara optimal (Utomo & Irawati, 2023, hlm. 35–41). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penal yang terlalu berorientasi pada pemidanaan justru dapat memperbesar persoalan sosial baru. Oleh sebab itu, integrasi rehabilitasi menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem peradilan pidana.

Perkembangan hukum pidana modern mengarahkan penanganan narkoba menuju paradigma restorative justice. Howard Zehr menjelaskan bahwa keadilan restoratif bertujuan memulihkan hubungan sosial melalui tanggung jawab pelaku, pemulihan korban, dan partisipasi masyarakat (Zehr, 2002, hlm. 37–41). Pendekatan tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi mengubah orientasi penyelesaian perkara dari pembalasan menuju pemulihan. Penelitian Herman dkk. juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip restorative justice terhadap pecandu narkoba mampu meningkatkan efektivitas rehabilitasi sekaligus mengurangi stigma sosial terhadap pelaku (Herman et al., 2023, hlm. 120–123). Dengan demikian, penyidikan menjadi tahapan yang paling strategis untuk mengintegrasikan kebijakan penal dan rehabilitatif.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, implementasi kebijakan penal pada tingkat penyidikan masih memperlihatkan adanya disharmoni antara norma hukum dan praktik penegakan hukum. Disharmoni tersebut ditunjukkan oleh dominasi paradigma represif, belum optimalnya asesmen terpadu, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta belum konsistennya diferensiasi antara pengguna dan pengedar narkoba. Temuan penelitian ini menguatkan pendapat Barda Nawawi Arief bahwa pembaruan hukum pidana harus dilakukan melalui harmonisasi antara kebijakan penal dan non-penal agar tujuan perlindungan masyarakat dapat tercapai secara efektif (Arief, 2019, hlm. 90–92). Oleh karena itu, reformasi penyidikan perlu diarahkan pada penguatan kapasitas penyidik, penerapan asesmen yang objektif, dan optimalisasi rehabilitasi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana narkoba. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang.

Model Harmonisasi Kebijakan Penal pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Unr

Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Unr menjadi objek analisis dalam penelitian ini karena memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan penal terhadap tindak pidana narkoba sejak tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Perkara tersebut menunjukkan bahwa konstruksi hukum yang dibangun pada tahap penyidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses penuntutan dan

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap harmonisasi kebijakan penal tidak hanya dilakukan terhadap amar putusan, tetapi juga terhadap proses penegakan hukum yang mendahuluinya. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep sistem peradilan pidana yang memandang setiap subsistem memiliki keterkaitan fungsional dalam mewujudkan tujuan hukum (Arief, 2019, hlm. 90–92). Dengan demikian, penyidikan menjadi titik sentral dalam membangun konsistensi penerapan hukum pidana narkotika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara dalam Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Unr lebih menonjolkan pendekatan penal melalui penerapan pidana penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap terdakwa. Secara normatif, putusan tersebut telah memenuhi prinsip legalitas karena seluruh unsur tindak pidana dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa proses penyidikan belum sepenuhnya memperlihatkan optimalisasi mekanisme diferensiasi antara pengguna, pecandu, dan pelaku peredaran gelap narkotika. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum secara formal telah terpenuhi, tetapi ruang untuk mewujudkan keadilan substantif masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan penal harus diarahkan pada penyelarasan antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik penyidikan.

Prinsip kepastian hukum menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan penyidikan perkara narkotika. Kepastian hukum menghendaki agar setiap tindakan penyidik dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang serta memenuhi prosedur hukum acara pidana secara konsisten. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental hukum yang menjamin adanya prediktabilitas dan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang (Radbruch, 2006, hlm. 7–10). Dalam perkara yang dianalisis, penyidik telah melaksanakan prosedur penyidikan sesuai ketentuan hukum positif, namun implementasi diferensiasi pelaku masih belum optimal. Dengan demikian, kepastian hukum perlu dipadukan dengan nilai keadilan agar penegakan hukum tidak berhenti pada aspek prosedural semata.

Selain kepastian hukum, prinsip keadilan menjadi parameter penting dalam harmonisasi kebijakan penal. Keadilan dalam perkara narkotika tidak berarti memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh pelaku, melainkan memberikan perlakuan yang proporsional sesuai karakteristik tindak pidana dan kondisi individual pelaku. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa asas individualisasi pidana menempatkan keadaan pribadi pelaku sebagai salah satu dasar dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum (Arief, 2013, hlm. 15–18). Oleh karena itu, penyidik seharusnya melakukan identifikasi secara komprehensif terhadap status pelaku sebelum menentukan pasal yang dikenakan. Pendekatan tersebut akan mengurangi disparitas perlakuan hukum sekaligus memperkuat keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana. Nilai kemanfaatan hukum juga menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dari harmonisasi kebijakan penal. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pencegahan kejahatan dan pemulihan terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat tanpa mengabaikan kepastian dan keadilan (Mertokusumo, 2019, hlm. 136–139). Dalam konteks penelitian ini, kemanfaatan hukum diwujudkan melalui penerapan kebijakan yang membedakan antara pelaku peredaran gelap dan pengguna narkotika. Dengan demikian, orientasi penyidikan harus diarahkan pada penyelesaian perkara yang lebih proporsional dan efektif.

Berdasarkan analisis putusan, penelitian ini merumuskan model harmonisasi pertama berupa diferensiasi kualifikasi pelaku. Diferensiasi dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas apakah seseorang merupakan pengedar, pengguna, pecandu, atau korban penyalahgunaan berdasarkan alat bukti, hasil pemeriksaan laboratorium, dan kondisi faktual yang ditemukan selama penyidikan. Model ini bertujuan menghindari penyamarataan penerapan pasal pidana yang selama ini menjadi salah satu penyebab disharmoni kebijakan penal. Penelitian Ahmad, Nashriana, dan Yuningsih menunjukkan bahwa diferensiasi pelaku merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola kebijakan narkotika yang lebih efektif (Ahmad et al., 2025, hlm. 9–11). Oleh karena itu, klasifikasi pelaku harus menjadi dasar awal dalam setiap proses penyidikan perkara narkotika.

Model harmonisasi kedua adalah penguatan asesmen terpadu sebagai instrumen objektif dalam menentukan arah penyelesaian perkara. Asesmen terpadu merupakan mekanisme yang melibatkan penyidik, tenaga medis, psikolog, dan Badan Narkotika Nasional untuk menilai tingkat ketergantungan serta keterlibatan pelaku dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asesmen masih menghadapi kendala koordinasi sehingga belum sepenuhnya menjadi dasar pengambilan keputusan penyidikan. Firdaus menyatakan bahwa kelemahan implementasi rehabilitasi di Indonesia disebabkan oleh belum sinkronnya mekanisme asesmen antar lembaga penegak hukum (Firdaus, 2021, hlm. 272–275). Dengan

demikian, penguatan asesmen terpadu menjadi langkah strategis dalam mewujudkan harmonisasi kebijakan penal.

Model harmonisasi ketiga adalah sinkronisasi kewenangan antar aparat penegak hukum. Penelitian menemukan bahwa kepolisian, Badan Narkotika Nasional, kejaksaan, dan lembaga rehabilitasi masih menjalankan fungsi berdasarkan prosedur sektoral masing-masing sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penanganan perkara. Sinkronisasi diperlukan agar rekomendasi yang dihasilkan pada tahap penyidikan tetap menjadi pertimbangan pada tahap penuntutan maupun persidangan. Menurut Johar dan Setiadi, harmonisasi regulasi harus diikuti dengan harmonisasi kelembagaan melalui pedoman operasional yang seragam agar tercipta kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana (Johar & Setiadi, 2025, hlm. 201–205). Oleh karena itu, koordinasi lintas institusi menjadi bagian penting dari reformasi kebijakan penyidikan narkotika.

Model harmonisasi keempat adalah optimalisasi penerapan rehabilitasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai pengganti pemidanaan, melainkan sebagai bentuk tindakan hukum yang diberikan kepada pengguna atau pecandu berdasarkan hasil asesmen dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian Utomo dan Irawati menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh konsistensi penerapan kebijakan sejak tahap penyidikan hingga pelaksanaan pembinaan (Utomo & Irawati, 2023, hlm. 35–41). Oleh karena itu, penyidik perlu mengoptimalkan pemanfaatan instrumen rehabilitasi agar tujuan pemulihan dapat berjalan berdampingan dengan penegakan hukum. Pendekatan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, model harmonisasi kebijakan penal pada tingkat penyidikan terdiri atas empat komponen utama, yaitu diferensiasi pelaku, penguatan asesmen terpadu, sinkronisasi kewenangan antar aparat penegak hukum, dan optimalisasi rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keempat komponen tersebut saling berkaitan dalam membentuk sistem penyidikan yang lebih objektif, akuntabel, dan proporsional. Model ini diharapkan mampu mengurangi disharmoni antara kebijakan penal dan implementasi praktik penyidikan, sekaligus memperkuat perlindungan hukum terhadap pengguna dan pecandu tanpa mengurangi efektivitas pemberantasan peredaran gelap narkotika. Dengan demikian, harmonisasi kebijakan penal menjadi strategi reformasi hukum yang berorientasi pada tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan penal terhadap tindak pidana narkotika pada tingkat penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih menunjukkan dominasi pendekatan represif yang berorientasi pada pemidanaan. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan dasar hukum bagi rehabilitasi terhadap pengguna dan pecandu, penerapannya belum berjalan secara optimal karena diferensiasi pelaku dan mekanisme asesmen terpadu belum dilaksanakan secara konsisten. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh budaya penegakan hukum yang masih menitikberatkan pada penghukuman, keterbatasan koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya pemanfaatan instrumen rehabilitasi dalam proses penyidikan. Akibatnya, tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan belum sepenuhnya terwujud secara seimbang pada tahap awal sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penyidik memiliki peran strategis sebagai gatekeeper dalam menentukan arah penyelesaian perkara narkotika secara proporsional.

Model harmonisasi kebijakan penal berdasarkan analisis Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Unr dirumuskan melalui empat komponen utama, yaitu diferensiasi kualifikasi pelaku, penguatan asesmen terpadu, sinkronisasi kewenangan antar aparat penegak hukum, dan optimalisasi penerapan rehabilitasi sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang bertujuan menyelaraskan implementasi kebijakan penal dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam proses penyidikan. Harmonisasi tersebut diharapkan mampu mengurangi disparitas penanganan perkara antara pengguna, pecandu, dan pengedar narkotika, sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum tanpa mengabaikan perlindungan hak-hak pelaku yang berstatus sebagai korban penyalahgunaan. Dengan demikian, reformasi kebijakan penyidikan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan sistem peradilan pidana narkotika yang lebih objektif, akuntabel, dan berkeadilan.

REFERENSI

Ahmad, G., Nashriana, & Yuningsih, H. (2025). Harmonisasi kebijakan pidana dan non-pidana dalam tata kelola narkotika di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 17(1), 1–15.

- Arief, B. N. (2013). *Kapita selekta hukum pidana* (Cet. 4). Kencana.
- Arief, B. N. (2019). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana* (Edisi ke-2). Rajawali Pers.
- Arviani, E., & Irawati, A. C. (2025). Analisis hukum terhadap subjek pengedar narkoba. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(6).
- Firdaus, I. (2021). Harmonisasi Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang Pemasyarakatan terkait rehabilitasi narkoba bagi warga binaan pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(2), 267–282.
- Herman, H., Handrawan, H., Haris, O. K., Rizky, A., Fuad, F., & Hermanto, N. A. (2023). Penerapan prinsip restorative justice terhadap pecandu narkoba dalam perspektif hukum pidana. *Halu Oleo Legal Research*, 5(2), 115–128.
- Irawati, A. C. (2023). Process of law in pre-trial for legal assurance. Dalam *Proceedings of the International Conference on Law, Economics, and Health (ICLEH 2022)* (Vol. 723, pp. 295–301). Springer Nature.
- Irawati, A. C., & Da Silva, E. B. (2025). Beyond formality in Indonesian pretrial law: KUHAP reform, human rights, and Islamic law. *Al-Ahkam*, 35(2).
- Johar, O. A., & Setiadi, E. (2025). Harmonisasi regulasi dan integrasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana narkoba di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 25(1), 196–210.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Purwosutjipto, B. (2017). *Asas-asas hukum pidana* (Cet. 8). Mandar Maju.
- Radbruch, G. (2006). *Statutory lawlessness and supra-statutory law*. Oxford University Press.
- Soekanto, S. (2018). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Utomo, B. H. A., & Irawati, A. C. (2023). Kajian yuridis pelaksanaan pembinaan narapidana narkoba (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta). *ADIL Indonesia Journal*, 4(1), 31–45.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.
- Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. (2024). *Laporan ungkap kasus narkoba se-Indonesia tahun 2024*. Portal Satu Data Polri.
- Pengadilan Negeri Ungaran. (2024). *Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Unr*.
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.